



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1947 TAHUN 2017
TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG, PEMBERIAN KUASA, DAN PENUNJUKAN DI BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi di bidang kepegawaian di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, dipandang perlu memberikan delegasi wewenang, kuasa, dan penunjukan di bidang kepegawaian di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pendelegasian Wewenang, Pemberian Kuasa, dan Penunjukan di Bidang Kepegawaian di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037);
 5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);

7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 103);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG, PEMBERIAN KUASA DAN PENUNJUKAN DI BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.**

KESATU : Memberikan delegasi wewenang kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menetapkan:

- a. Cuti Tahunan Pegawai Negeri Sipil Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama;
- b. Cuti Alasan Penting Pegawai Negeri Sipil Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama dan Fungsional Ahli Utama;
- c. Cuti Melahirkan Pegawai Negeri Sipil Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama dan Fungsional Ahli Utama;
- d. Cuti Besar Pegawai Negeri Sipil jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama dan Fungsional Ahli Utama;
- e. Cuti Sakit bagi Pegawai Negeri Sipil untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Fungsional Ahli Utama; dan
- f. Surat Keterangan Cerai Pegawai Negeri Sipil.

KEDUA : Memberikan delegasi wewenang kepada Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menetapkan :

- a. Cuti Alasan Penting Pegawai Negeri Sipil Jabatan Administrasi dan Fungsional sampai dengan Ahli Madya;
- b. Cuti Melahirkan Pegawai Negeri Sipil jabatan Administrasi dan Fungsional sampai dengan Ahli Madya;
- c. Cuti Besar Pegawai Negeri Sipil Jabatan Administrasi dan Fungsional sampai dengan Ahli Madya; dan
- d. Cuti sakit Pegawai Negeri Sipil lebih dari 14 hari untuk Jabatan Administrasi sampai dengan Ahli Madya.

KETIGA : Memberikan delegasi wewenang kepada Kepala Satuan Kerja di lingkungannya untuk menetapkan:

- a. Cuti Tahunan Pegawai Negeri Sipil Jabatan Administrasi dan Fungsional sampai dengan jenjang Ahli Madya; dan
- b. Cuti sakit Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya kurang dari 14 hari untuk Jabatan Administrasi sampai dengan Ahli Madya.

KEEMPAT : Memberikan kuasa kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk dan atas nama Menteri Komunikasi dan Informatika menetapkan:

- a. Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil berpangkat - golongan/ruang Pembina - IV/a sampai dengan pangkat-golongan/ruang Pembina Tk.I-IV/b;
- b. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan Administrator;
- c. Pengangkatan, Pemindahan, Pengaktifan Kembali dan Pemberhentian dari jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan jabatan Administrator;
- d. Pemberhentian Sementara dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Administrator; dan
- e. Pemberhentian dengan hormat Pegawai Negeri Sipil berpangkat - golongan/ruang Pembina - IV/a sampai dengan pangkat - golongan/ruang Pembina Tk.I - IV/b.

KELIMA : Memberikan kuasa kepada Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk dan atas nama Menteri Komunikasi dan Informatika menetapkan:

- a. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil;
- b. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- c. Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat-golongan/ruang Penata Tk.I - III/d ke bawah;
- d. Pemberhentian PNS dalam jabatan Pengawas;
- e. Pengangkatan, Pemindahan, Pengaktifan Kembali dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional yang Jenjangnya setingkat dengan jabatan Pengawas;
- f. Pemberhentian Sementara dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Pengawas atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu;
- g. Pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- h. Pemberhentian dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat - golongan/ruang Penata Tk.I-III/d ke bawah;
- i. Pemindahan antarsatuan kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- j. Penempatan Pelaksana dalam jabatan dan kelas jabatan; dan
- k. Peninjauan masa kerja Pegawai Negeri Sipil.

KEENAM : Menunjuk :

- a. Sekretaris Jenderal atau Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi untuk melantik pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian/inpassing, dan promosi untuk jabatan fungsional tingkat keterampilan jenjang pelaksana sampai dengan penyelia dan jabatan fungsional tingkat keahlian jenjang ahli pertama sampai dengan jenjang ahli madya serta Jabatan Administrasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;

- b. Direktur Jenderal/Kepala Badan/Inspektur Jenderal atau Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan/Sekretaris Inspektorat Jenderal untuk melantik pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian/inpassing, dan promosi untuk jabatan fungsional tingkat keterampilan jenjang pelaksana sampai dengan penyelia dan jabatan fungsional tingkat keahlian jenjang ahli pertama sampai dengan ahli madya serta Jabatan Administrasi di lingkungan Unit Organisasi Eselon I masing-masing; atau
- c. Kepala Unit Pelaksana Teknis untuk melantik pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian/inpassing, dan promosi untuk jabatan fungsional tingkat keterampilan jenjang pelaksana sampai dengan penyelia dan jabatan fungsional tingkat keahlian jenjang ahli pertama sampai dengan ahli muda di lingkungannya masing-masing.

KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku :

1. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01D/KEP/M.KOMINFO/1/2006 tentang Pendelegasian Wewenang Penolakan atau Pemberian Izin Perkawinan dan atau Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika;
 2. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 487 Tahun 2015 tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindelegasian, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 November 2017



Tembusan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
4. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
5. Kepala UPT di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.